



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293-362242

MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar  
Catatan Perkara. (Pasal 209 ayat [2]  
KUHP)

## Nomor : 14/ Pid.C / 2024 / PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para Terdakwa :

### Terdakwa I :

Nama lengkap : Yusuf Maulana Saputra Bin Romadi ;  
Tempat lahir : Magelang  
Umur / Tgl lahir : 20 Tahun / 25 Januari 2004 ;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum Tidar Indah Rt 04 Rw 13, Kelurahan  
Magersari, Kec. Magelang, Kota Magelang ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Sopir ;

### Terdakwa II :

Nama lengkap : Aprilio Orlan Purnama Bin Puji Purnomo ;  
Tempat lahir : Magelang  
Umur / Tgl lahir : 23 Tahun / 15 April 2001;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Sidosari Rt 04 Rw 05, Kelurahan Magersari, Kec.  
Magelang Selatan, Kota Magelang ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Petugas parkir ;

### Terdakwa III :

Nama lengkap : Fais Fiki Saputra Bin Mustofa ;  
Tempat lahir : Magelang  
Umur / Tgl lahir : 23 Tahun / 9 Desember 2004 ;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Sidosari Rt 05 Rw 05, Kelurahan Magersari, Kec.  
Magelang Selatan, Kota Magelang ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Belum bekerja ;

### Terdakwa IV :

Nama lengkap : Oki Saputra Bin Beni Sulistyio ;  
Tempat lahir : Magelang  
Umur / Tgl lahir : 21 Tahun / 16 Oktober 2003 ;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl Medang Gg Toba Rt 01 Rw 04, Kelurahan  
Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota  
Magelang ;

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa V :

Nama lengkap : Ricky Dwi Pratama Bin Trimo ;

Tempat lahir : Magelang

Umur / Tgl lahir : 19 Tahun / 8 September 2005 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perum Tidar Indah Rt 04 Rw 13, Kelurahan  
Magersari, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang ;

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa VI :

Nama lengkap : Lindan Bin Amansah ;

Tempat lahir : Magelang

Umur / Tgl lahir : 21 Tahun / 10 September 2005 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Magersari Rt 10 Rw 09 Kelurahan  
Magersari Kecamatan Magelang Kota Magelang ;

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

CAHYA IMAWATI,SH MHum..... sebagai Hakim;

IKA RESTU DEWATI, SH..... sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 27  
ayat (1) Jo 23 huruf C perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan  
dan Pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol ;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 2 (dua ) botol ukuran 600 mililiter minuman beralkohol jenis ciu  
(tradisional) berisi 3/4 ;
- 1 (satu) botol ukuran 600 mililiter minuman beralkohol jenis ciu  
(tradisional) berisi 1/4 ;
- 1 (satu) botol ukuran 600 mililiter tidak berisi ;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah,

yaitu :

Saksi-1 : YOHANES WIDHI PUTRANTO ;

Saksi-2 : RAYKHAN MARSHALINDO ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah didengar keterangan para Terdakwa didepan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan pasal 27 Jo Pasal 23 huruf C Perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan Undang Undang No.8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I Yusuf Maulana Saputra Bin Romadi, terdakwa II Aprilio Orlan Purnama Bin Puji Purnomo, terdakwa III Fais Fiki Saputra Bin Mustofa, terdakwa IV Oki Saputra Bin Beni Sulisty, terdakwa V Ricky Dwi Pratama Bin Trim, terdakwa VI Lidan Bin Amansah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Mengonsumsi Minuman Beralkohol”** sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Perda No. 10 tahun 2016 pasal 27 ayat (1) Jo 23 huruf C perda Kota Magelang ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana denda masing masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua ) botol ukuran 600 mililiter minuman beralkohol jenis ciu (tradisional) berisi 3/4 ;
  - 1 (satu) botol ukuran 600 mililiter minuman beralkohol jenis ciu (tradisional) berisi 1/4 ;
  - 1 (satu) botol ukuran 600 mililiter tidak berisi ;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal **19 MARET 2024** oleh **Cahya Imawati, SH MHum** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **IKA RESTU DEWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh IPDA AGUS HERAWANTO sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resort Magelang Kota dan dihadapan para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

IKA RESTU DEWATI, SH

CAHYA IMAWATI, SH MHum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)